



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 122 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG LUBUK JERING  
KECAMATAN SUNGAI MANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas Kampung dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kampung dengan Kampung lainnya di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bungaraya dan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 13 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);



## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG LUBUK JERING KECAMATAN SUNGAI MANDAU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat Bapekam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung.
12. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik- titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.



13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
15. Koordinat adalah kedudukan sesuatu titik pada peta, yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta.
16. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan batas kampung.
17. Penegasan batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung.
18. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi Pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Kampung atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
19. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung yang selanjutnya disebut Tim PPB Kam Kabupaten/Kota adalah Tim Batas Kampung yang dibentuk oleh Bupati.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah batas Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau dengan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung 14.08.05.2005.

## **BAB II BATAS KAMPUNG**

### **Pasal 4**

- (1) Batas Kampung Lubuk Jering adalah sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bencah Umbai dan Kampung Tasik Betung.
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Olak.
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Muara Kelantan.
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Muara Bungkal.
- (2) Batas Kampung Lubuk Jering dengan koordinat geografi sebagai berikut:
  - a. Batas Kampung Lubuk Jering dengan Kampung Bencah Umbai dimulai dari titik simpul antara Kampung Lubuk Jering dengan Kampung Tasik Betung dan Kampung Bencah Umbai dengan koordinat  $101^{\circ}42'46.31''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}58'33.081''\text{LU}$ , kearah barat daya sejauh kurang lebih 4.286,86 meter menuju koordinat  $101^{\circ}40'51.56''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}57'15.048''\text{LU}$ , selanjutnya mengarah ketitik simpul tiga Kampung antara Kampung Lubuk Jering, Bencah Umbai dan Kampung Muara Bungkal mengikuti alur sungai menuju tanjung pada koordinat  $101^{\circ}40'34.98''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}56'47.544''\text{LU}$ .



- b. Batas Kampung Lubuk Jering dengan Kampung Tasik Betung dimulai dari titik simpul antara Kampung Lubuk Jering dengan Kampung Tasik Betung dan Kampung Olak dengan koordinat  $101^{\circ}44'48.65''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}57'1.441''\text{LU}$ , kearah barat laut sejauh kurang lebih 4.720,69 meter menuju titik simpul Kampung Lubuk Jering, Kampung Tasik Betung dan Kampung Bencah Umbai dengan koordinat  $101^{\circ}42'46.31''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}58'33.081''\text{LU}$ .
- c. Batas Kampung Lubuk Jering dengan Kampung Olak dimulai dari titik simpul antara Kampung Lubuk Jering dengan Kampung Olak dan Kampung Muara Kelantan dengan koordinat  $101^{\circ}43'24.67''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}50'51.648''\text{LU}$  kearah utara sejauh kurang lebih 995,25 meter menuju koordinat  $101^{\circ}43'23.78''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}51'23.999''\text{LU}$ , dilanjutkan kearah utara sejauh kurang lebih 891,65 meter menuju koordinat  $101^{\circ}43'22.96''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}51'52.981''\text{LU}$  selanjutnya kearah utara sejauh kurang lebih 1.781,09 meter menuju koordinat  $101^{\circ}43'44.62''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}52'43.092''\text{LU}$ , dilanjutkan kearah utara sejauh kurang lebih 2.783,86 meter menuju koordinat  $101^{\circ}43'39.86''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}54'13.487''\text{LU}$ , dilanjutkan kearah utara mengikuti jalan Pemda (jalan Belanda) sejauh kurang lebih 5.330,43 meter menuju koordinat  $101^{\circ}43'36.97''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}56'36.948''\text{LU}$ , dilanjutkan kearah timur laut mengikuti jalan Pemda (jalan Belanda) sejauh kurang lebih 2.608,46 meter menuju titik simpul Kampung Lubuk Jering, Kampung Tasik Betung dan Kampung Olak dengan koordinat  $101^{\circ}44'48.65''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}57'1.441''\text{LU}$ .
- d. Batas Kampung Lubuk Jering dengan Kampung Muara Kelantan dimulai dari titik simpul antara Kampung Lubuk Jering dengan Kampung Muara Kelantan dan Kampung Muara Bungkal dengan koordinat  $101^{\circ}40'1.57''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}52'4.142''\text{LU}$ , kearah tenggara sejauh kurang lebih 343,33 meter menuju koordinat  $101^{\circ}40'8.740''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}51'55.552''\text{LU}$ , dilanjutkan kearah tenggara sejauh kurang lebih 558,84 meter menuju koordinat  $101^{\circ}40'20.40''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}51'41.686''\text{LU}$ , dilanjutkan kearah tenggara sejauh kurang lebih 642,02 meter menuju  $101^{\circ}40'34.51''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}51'26.389''\text{LU}$ , dilanjutkan kearah timur sejauh kurang lebih 2.013,07 meter dengan koordinat  $101^{\circ}41'39.50''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}51'28.637''\text{LU}$ , dilanjutkan kearah utara sejauh kurang lebih sejauh 13,47 meter menuju koordinat  $101^{\circ}41'39.63''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}51'29.056''\text{LU}$ , dilanjutkan kearah timur mengikuti jalan PT.SIR sejauh kurang lebih 1.865,18 meter menuju koordinat  $101^{\circ}42'39.88''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}51'29.623''\text{LU}$ , dilanjutkan kearah tenggara mengikuti kanal PT.SIR sejauh 1.812,87 meter menuju titik simpul Kampung Lubuk Jering, Kampung Muara Kelantan dan Kampung Olak dengan Koordinat  $101^{\circ}43'24.67''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}50'51.648''\text{LU}$ .
- e. Batas Kampung Lubuk Jering dengan Kampung Muara Bungkal dimulai dari titik simpul antara Kampung Lubuk Jering dengan Kampung Bencah Umbai dan Kampung Muara Bungkal dengan koordinat  $101^{\circ}40'34.98''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}56'47.544''\text{LU}$  Tanjung Petai, menuju kearah timur sejauh kurang lebih 991,95 meter menuju koordinat  $101^{\circ}41'3.045''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}56'37.641''\text{LU}$ , dilanjutkan kearah barat daya kurang lebih sejauh 3.914,98 meter menuju koordinat  $101^{\circ}39'34.390''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}55'6.756''\text{LU}$ , selanjutnya kearah barat daya kurang lebih sejauh 2.245,33 meter menuju koordinat  $101^{\circ}38'43.48''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}54'14.689''\text{LU}$ , selanjutnya kearah tenggara kurang lebih sejauh 4.685,05 meter menuju titik simpul antara Kampung Lubuk Jering, Kampung Muara Bungkal dan Kampung Muara Kelantan dengan koordinat  $101^{\circ}40'1.657''\text{BT}$  dan  $0^{\circ}52'4.142''\text{LU}$ .



### **BAB III**

#### **PETA**

##### **Pasal 5**

Peta Batas Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN LAIN**

##### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 7**

Dengan dibelakukanya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 30 Desember 2021**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650205 198903 1 022**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 122**

